



Tinjauan Akad Murabahah Bil Wakalah terhadap Praktek Penerapan Marjin dalam Akad Praktik Pinjam-Meminjam

Tesa Rosmala, Neng Dewi Himayasari*

Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 19/09/2022

Revised : 12/12/2022

Published : 22/12/2022



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 1

No. : 2

Halaman : 105 -112

Terbitan : Desember 2022

ABSTRAK

Praktek Pinjam meminjam adalah memudahkan manusia dalam usaha tolong-menolong. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktek pinjam-meminjam pada X Syariah di daerah Ujung Jaya Kabupaten Sumedang dan menjelaskan bagaimana tinjauan akad murabahah bil wakalah terhadap penerapan marjin dalam akad pinjam-meminjam pada Bank X Syariah di daerah Ujung Jaya Kabupaten Sumedang. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, murabahah adalah jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan satu dirham pada setiap sepuluh dinar. Peneliti menggunakan Metode Kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Hasil penelitian yang didapatkan dari penelitian adalah: pinjam-meminjam untuk modal usaha dikhususkan kepada ibu-ibu prasejahtera, sistem pembayarannya 2 minggu sekali, sistemnya bagi hasil yaitu margin sudah ditentukan di awal sebesar 30% debitur diwajibkan untuk menabung yang dinamakan Tabungan wadiah sebesar 10% dari pinjaman tersebut. Penerapan Marjin diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Fatwa DSN-MUI tentang Murabahah menjelaskan bahwa penerapan margin diperbolehkan dan menurut Al-Qur'an dan Hadist menjelaskan bahwa pembiayaan murabahah diperbolehkan adanya keuntungan dengan kesepakatan kedua belah pihak yaitu Bank dan nasabah tanpa adanya paksaan.

Kata Kunci : Murabahah bil wakalah; marjin; pinjam-meminjam

ABSTRACT

Borrowing make it easier for humans to help each other. This study aims to describe the practice bank credit at X Syariah in the Ujung Jaya area, Sumedang Regency and to explain how murabahah bil wakalah contracts on the application of margins in lending and borrowing contracts. Syafi'iyah and Hanabilah says, murabahah is a sale and purchase at a cost plus a profit of one dirham for every ten. The researcher uses a qualitative method with a descriptive analysis approach. The results from the research are: bank credit for business capital specifically for underprivileged mothers, the payment system is every 2 weeks, the profit sharing system is the margin has been determined at the beginning of 30% debtors are required to save called Wadiah savings of 10% of the loan. Margin application is allowed as long as it does not conflict with Islamic law. The DSN-MUI fatwa on Murabahah explains that the application of margin is allowed and according to the Qur'an and Hadith explains that murabahah financing is allowed for profit with the agreement of both parties, namely the Bank and the customer without any coercion.

Keywords : Murabahah bil Wakalah; Margin; Borrowing

© 2022 Jurnal Riset Perbankan Syariah Unisba Press. All rights reserved.

A. Pendahuluan

Perkembangan lembaga keuangan syariah ini mencerminkan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan sistem ekonomi alternatif yang menyediakan layanan perbankan keuangan yang sehat dan sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, bisnis perbankan negara saat ini diklasifikasikan ke dalam sistem perbankan tradisional dan sistem perbankan syariah.

Produk perbankan syariah terbatas pada simpanan untuk giro, tabungan, dan penggalangan dana, sementara hanya dua produk—bay bithaman 'ajil dan murabahah—yang biasanya digunakan untuk pembiayaan. Sementara yang terakhir digunakan untuk membiayai modal kerja, yang pertama digunakan untuk membiayai investasi. Meskipun ada barang lain seperti mudharabah dan musyarakah, keduanya hampir tidak pernah digunakan (Ahmad & Nurrohmah, 2020).

Murabahah, salah satu dari berbagai produk yang diciptakan oleh perbankan syariah, hingga saat ini mendominasi portofolio hampir semua keuangan. Penggunaan murabahah melebihi penggunaan barang lain karena beberapa alasan. Pertama, kesamaan dengan kredit yang sering diberikan oleh bank. Menyesuaikan penggunaan kredit standar dengan kondisi murabahah, atau sebaliknya, adalah hal yang perlu dilakukan oleh para praktisi. Kedua, mudah bagi klien untuk memahami komitmen bulanan atau mingguan mereka, dan mereka bahkan dapat mengetahui berapa banyak diskon yang akan mereka terima jika mereka memilih untuk mempercepat pengembalian mereka (Ahmad & Nurrohmah, 2020).

Bank X Syariah KC Ujung Jaya menawarkan produk pembiayaan berupa Paket Masa Depan (PMD) yaitu pembiayaan yang di berikan kepada sekelopok ibu rumah tangga pra/sejahtera sebagai modal usaha dengan menerapkan akad *Murabahah bil Wakalah*.

Kesepakatan Murabahah bil Wakalah Jika bank mewakili nasabah untuk memperoleh barang dari pihak ketiga, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah produk secara teoritis menjadi milik bank. Selalu ada akad wakalah sebelum akad murabahah karena membantu dan mempermudah proses pencairan nasabah. Itu juga berakhir ketika konsumen menyajikan produk yang dibeli ke bank. Hal ini agar akad murabahah dapat dilaksanakan setelah bank menerima produknya (Zainul Alim, 2021).

Di muka bumi ini, makhluk dengan ciri-ciri makhluk sosial diciptakan oleh Allah Azza Wa Jalla. Individu terdiri dari komponen dan kelebihan masing-masing, yang unik bagi mereka dan tidak ada pada manusia lain. Inilah yang membuat orang merasa membutuhkan satu sama lain. Ini adalah gagasan tentang sikap tolong-menolong, sehingga kekuatan mereka dapat dimanfaatkan untuk saling menguatkan. Dalam Islam, memiliki pola pikir membantu terhadap orang lain diperlukan. Sikap tolong menolong telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Hal ini menunjukkan bahwa kodrat manusia adalah makhluk sosial yang ada dalam masyarakat (Noor Fanika, 1375).

Islam mengajarkan manusia untuk saling menjaga. petunjuk yang telah diberikan oleh Allah SWT untuk saling membantu. Sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. Al-Maidah/5:2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S Al-Maidah [5]: 2) (Departemen Agama, 2021)

Artinya: “hukum asal muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya”, jika muamalah dikembangkan sesuai dengan substansinya maka yang diperbolehkan oleh syariat Islam dan memiliki tujuan untuk meninggalkan kemudaratatan dan mencapai kemaslahatan manusia, maka muamalah itu diterima atau dibolehkan (Harun, 2007).

Ajaran tersebut di atas ditegaskan oleh Allah SWT yang melarang manusia dari membantu dalam dosa dan pelanggaran bersama dengan bahaya hukuman yang dijamin oleh Allah. Umat Islam harus menggunakan ketabahan Allah dalam Firman di atas sebagai pedoman dan faktor saat menawarkan bantuan kepada orang lain. Namun, dalam praktiknya, banyak umat Islam yang kurang mengindahkan petunjuk Allah dan menawarkan bantuan yang dianggap melanggar syariat.

Disadari atau tidak, orang-orang terus berkomunikasi, saling mendukung, dan berkumpul untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mereka sering menghadapi keterbatasan dalam kapasitas dan kemauan mereka untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka dalam hidup ketika berhadapan dengan masyarakat; akibatnya, jika kebutuhan mendesak muncul dan dipenuhi secara paksa, dengan memberikan bantuan atau berhutang kepada seseorang yang memiliki nilai dan akan dibalas oleh Allah SWT, seseorang harus menunjukkan rasa terima kasih atas barang dan uangnya. Sebagaimana firmanNya dalam Surat Al-Baqarah ayat 245,

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

”Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”

Sesuai dengan ayat di atas, Allah akan melipatgandakan pinjaman yang diberikan dalam bentuk makanan karunia bagi siapa saja yang menawarkan bantuan dalam bentuk pinjaman yang dilakukan dalam bentuk barang atau benda di jalan Allah. Oleh karena itu, setiap orang bahkan diharuskan untuk memberikan pinjaman kepada mereka yang membutuhkan, selama mereka memiliki kemampuan finansial untuk melakukannya.

Islam menasehati umatnya untuk membantu mereka yang membutuhkan dengan memberikan hutang dari sudut pandang muqridh (mereka yang memberikan hutang). Dari perspektif muqtaridh, meminjam uang tidak dilarang; melainkan diperbolehkan karena seseorang meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan akan melunasinya secara penuh. (Ahmad Wardi Muslich, 2017)

Namun dalam praktiknya, apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan masyarakat, cenderung mengandung unsur-unsur yang melanggar syariat. Pelanggaran yang sering terjadi dalam praktek pinjam-meminjam tersebut ialah adanya syarat pembayaran yang berlebihan sering disebut dalam perbankan syariah sebagai Margin.

Dalam periode yang dipilih oleh laporan laba rugi, margin adalah peningkatan bersih aset bersih sebagai akibat dari memiliki aset yang telah dihargai nilainya. Besarnya selisih atau pertumbuhan nilai aset akibat perubahan biaya produksi dan harga jual dikenal dengan istilah margin. (Anggadini, 2011)

Pinjam-meminjam Al-Qardh dijelaskan oleh ulama fiqh sebagai memberikan harta kepada orang lain untuk kembali tanpa tambahan apapun. Al-Qardh (pinjaman) diperbolehkan oleh syariah dan dibenarkan (Farid Budiman, 2013).

Tujuan pinjam-meminjam, menurut Allah, adalah untuk memudahkan usaha manusia dalam membantu dan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Selain itu, Allah SWT menetapkan hukum-hukum muamalah untuk perlindungan dan kenyamanan manusia selama bekerja, serta untuk mencegah rasa takut dan saling menyakiti, yang kesemuanya itu demi kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan (Andriyani et al., 2019).

Hal ini berbeda dengan praktek pinjam-meminjam uang atau hutang piutang pada Masyarakat daerah Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang telah berlangsung selama beberapa waktu, dan mereka melakukannya untuk membantu satu sama lain membantu orang lain memenuhi kebutuhan dasar mereka. Hutang ekonomi adalah salah satu kegiatan di tempat ini karena orang dapat memanfaatkan uang dari hutang tersebut untuk mendanai kebutuhan sehari-hari dan bisnis mereka. Warga yang ingin membangun kredit biasanya mendekati kreditur untuk meminjam sejumlah uang tertentu. Pinjaman diberikan oleh kreditur kepada debitur (penerima pinjaman) sesuai dengan keinginannya. Namun, dalam

praktik utang saat ini, kreditur membebaskan persyaratan kepada debitur (penerima kredit) sesuai dengan ketentuan perjanjian, dalam situasi ini, kreditur memiliki kendali atas transaksi utang ini, dan debitur hanya memenuhi persyaratan.

Dalam hutang-piutang ini debitur (penerima pinjaman) mendapatkan uang yang dipinjamnya secara utuh sesuai dengan pinjaman. Debitur diharuskan menabung sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pihak Bank sebesar 10% dari uang pinjaman tersebut. Selain itu, debitur (penerima pinjaman) dibebankan dengan adanya tambahan dalam pengembalian setiap pembayaran yaitu 2 minggu sekali, dengan presentasinya yaitu 30% dari yang dipinjamnya selama 1 (satu) tahun.

Atas dasar latar belakang di atas saya tertarik meneliti lebih jauh terkait permasalahan ini dengan Judul Tinjauan Akad Murabahah bil Wakalah Terhadap Penerapan Akad Marjin dalam Akad Praktek Pinjam-meminjam.

B. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Dengan jenis Penelitian menggunakan penelitian lapangan (field research).

Sumber data penelitian dalam penelitian yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan kepustakaan.

C. Hasil dan Pembahasan

Praktek pinjam meminjam yang terjadi di wilayah Ujung Jaya Kabupaten Sumedang merupakan pinjaman modal usaha yang khusus untuk wanita, jadwal pembayarannya dalam 1 bulan, atau setiap 2 minggu sekali, sistem bagi hasil khususnya margin memiliki ditentukan di awal 30%, jika ada debitur yang menunggak tidak akan dikenakan biaya tambahan, margin tetap seperti yang ditentukan di awal. Selain itu, peminjam harus menyisihkan 10% dari pinjamannya sebagai "Tabungan Wadiah". Pengelola Bisnis Ibu Rodlo yang bekerja di Bank X Syariah menjadi subjek wawancara peneliti.

Di Bank X Syariah, penerapan margin dalam pembiayaan murabahah didasarkan pada pemahaman awal antara para pihak dan mempertimbangkan jenis nasabah. Nominal angsuran kemudian dihitung oleh kreditur berdasarkan harga pokok barang yang diminta, jumlah yang dibutuhkan, dan jangka waktu pengembalian yang ditentukan. Besarnya pembayaran pokok dan margin yang harus dilakukan setiap bulannya kemudian ditentukan berdasarkan jangka waktu yang ditentukan setelah harga nominal angsuran dan durasi pengembalian.

Kreditur akan melakukan survei terhadap debitur yang akan mengajukan pinjaman, survei dilakukan oleh kreditur dengan mengunjungi rumah debitur dan menanyakan pemasukan dan pengeluaran debitur, usaha debitur, dan tujuan mengajukan peminjaman. Kedua belah pihak (debitur dan kreditur) kemudian mengadakan akad pinjam-meminjam dengan menggunakan akad murabahah bil wakalah, dengan tambahan yang disepakati di awal akad lisan. Akad ini meminta pendataan tanggal peminjaman, jumlah pinjaman, dan pinjaman tambahan, yang dilakukan dengan izin suami atau keluarga. KK, KTP nasabah, dan KTP suami merupakan prasyarat pinjaman ini. Sementara itu debitur menunggu penjadwalan pencairan. Pinjam-meminjam ini seakan sudah menjadi pilihan masyarakat Ujung Jaya untuk menjadikan modal usaha agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Setelah debitur menerima Pencairan, debitur di minta tabungan pokok (tabungan wadiah) yaitu sebesar 10% dari hasil pinjaman tersebut. Akan tetapi uang tabungan ini harus memakai uang debitur jadi kreditur tetap memberikan uang pinjaman sesuai dengan yang ditentukan di awal.

Setelah pencairan kreditur melaksanakan MU (Monitoring Usaha) yaitu kreditur melakukan survei pada rumah debitur. Debitur di awal perjanjian meminjam pinjaman itu untuk modal usaha kelontongan dicairkan oleh pihak kreditur, lalu 2 minggu yang akan datang kreditur survei kembali ke rumah debitur tersebut untuk memastikan uang pinjaman tersebut dipakai untuk usaha kelontongan atau bukan dan uang pinjaman tersebut harus dihabiskan semua untuk keperluan usaha.

Pinjaman dapat ditarik kembali oleh pihak kreditur apabila debitur tidak membuka usaha sesuai dengan apa yang di janjikan di awal, akan tetapi kreditur memberikan keringan kepada debitur yang melanggar kesepakatan di awal dengan memberikan surat pernyataan nasabah, lalu sebagai bukti pembeliannya debitur diberikan nota pembelanjaan oleh kreditur.

Dari hasil wawancara yang saya lakukan kepada salah satu pegawai Bank X Syariah yaitu Ibu Rodlo, bahwa praktek pinjam-meminjam ini dilakukan atas dasar prinsip syariah dan debitur yang meminjam harus jelas untuk apa pinjaman ini diajukan, lalu kreditur akan melakukan survei kembali untuk meninjau apakah debitur melakukan transaksi sesuai dengan perjanjian atau tidak. Akan tetapi yang terlihat oleh saya masyarakat mengajukan pinjaman tersebut tidak sesuai dengan perjanjian di awal yang harus dipakai untuk modal usaha, sebagian masyarakat banyak menggunakan pinjaman tersebut untuk kebutuhan mendesak lainnya.

Biasanya digunakan untuk pembiayaan term financing untuk hal-hal seperti pembiayaan modal usaha, kepemilikan rumah, mobil, dan lain-lain dalam penerapan produk pembiayaan yang menggunakan akad murabahah bil wakalah. Keuntungan atau margin mengacu pada perbedaan antara harga jual dan harga beli.

Jual beli dengan mekanisme wakalah dikenal dengan istilah akad murabahah bil wakalah. Dalam jual beli ini, penjual mewakili pembelian kepada pembeli. Kontrak pertama adalah kontrak wakalah, dan berakhir ketika pembeli menyerahkan produk ke Lembaga Keuangan Islam. Lembaga Keuangan Islam kemudian menawarkan pembeli kontrak murabahah.

Hadits Nabi Muhammad Saw “Bahwasannya Rasulullah saw., mewakilkan kepada Abu Rafi” dan seorang anshar untuk mewakilkannya mengawini Maimunah binti Harits.” (Malik no. 678, kitab al-Muwaththa”, bab Haji)

Berdasarkan hadist diatas, akad murabahah bil wakalah diperbolehkan dalam membayar hutang jika produk nasabah sepenuhnya dimiliki oleh lembaga keuangan syariah, maka akad murabahah dapat diajukan setelah barang tersebut sepenuhnya dimiliki oleh lembaga keuangan syariah.

Dengan mengambil contoh perdagangan Rasulullah SAW dan menghitung margin murabahah menggunakan metode Cost Recovery dan keuntungan bank yang diinginkan, bank syariah dapat menerapkan praktik pembiayaan murabahah. Cost recovery mengacu pada biaya yang dikeluarkan, yang secara kasar dapat dihitung dengan membagi target volume pembiayaan murabahah dengan perkiraan biaya operasional bank secara keseluruhan. Margin keuntungan adalah persentase yang telah ditentukan yang dihitung setiap hari dan ditetapkan setiap tahun. Akibatnya, satu tahun ditentukan memiliki 12 bulan dan jumlah hari dalam satu tahun ditetapkan pada 360. Margin kemudian dihitung setiap bulan.

Adapun yang memakai Metode mark-up pricing dan dengan pertimbangan Direct/Indirect Competitors Market Rate (ICMR/DCMR) dengan rata-rata besaran margin 1,5% - 2% / bulan.

<p>Rata-rata besaran margin 1,5% - 2% / bulan, jika pertahun dapat di akumulasikan 18% - 24%.</p> $1,5\% \times 12 \times 100 = 18 \%$ $2\% \times 12 \times 100 = 24 \%$

Rata-rata besaran margin dengan metode mark-up prancing

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, murabahah adalah jual beli dengan harga pokok atau harga perolehan penjual ditambah keuntungan satu dirham pada setiap sepuluh dinar. Atau semisalnya, dengan syarat kedua belah pihak yang bertransaksi mengetahui harga pokok.


Pada saat ini nilai tukar koin emas dinar setara Rp. 4.000.000-, sedangkan nilai tukar untuk koin perak dirham setara Rp. 74.000. perhitungan menentukan marginnya yaitu sebagai berikut:

$$\frac{1 \text{ Dinar}}{1 \text{ Dirham}} = \frac{\text{Rp } 4.000.000-}{\text{Rp } 74.000-} = 2 \%$$

1 Dinar = 50 Dirham
10 x 50 = 500 Dirham

Berdasarkan temuan peneliti, skema pembiayaan murabahah bil wakalah Bank X Syariah mewajibkan kreditur untuk memberikan semua informasi mengenai harga pokok serta pembelian barang. Margin keuntungan kreditur harus ditentukan dalam bentuk perjanjian. Karena kreditur telah menambah margin sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank, maka kreditur hanya memberikan kredit sesuai dengan kebutuhan debitur dan tidak memperhitungkan harga beli ditambah margin. Untuk memenuhi permintaan debitur untuk jangka waktu tertentu, kreditur harus benar-benar jujur mengenai margin keuntungan yang akan direalisasikan bank selama waktu itu. Debitur kemudian membayar pembayaran yang telah disepakati pada waktu yang telah ditentukan.

Berikut model skema yang berkaitan dengan hasil penelitian:



Gambar. Skema Pembiayaan pada Bank X Syariah

Keterangan: (1) Setelah menerima permintaan dari nasabah, bank melakukan investigasi terhadap nasabah. (2) Jika permintaan dengan nasabah disetujui, bank melakukan transaksi pinjam-meminjam dengan nasabah dengan menggunakan akad murabahah bil wakalah, selebihnya akan dibayarkan selama jangka waktu yang ditentukan bank secara mencicil. (3) Nasabah membeli barang kebutuhan sesuai dengan kesepakatan bank. (4) Bank akan mengunjungi rumah nasabah setelah penjualan untuk mengetahui apakah kredit yang diperoleh sesuai dengan kesepakatan awal atau tidak.

Menurut Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000, bank wajib melaporkan pembelian terkait, seperti yang dilakukan dengan uang pinjaman. Ketentuan ini sejalan dengan arahan itu. Nasabah Bank X Syariah memiliki pilihan untuk menyelesaikan pembayaran dengan sistem cicilan sesuai dengan kecepatannya masing-masing.

Biaya yang dikenakan pada pembiayaan murabahah akan berdampak pada berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk membuat dan berapa biaya untuk menjualnya. Menurut Karima, para ulama madzhab tidak sepakat mengenai biaya yang dapat ditambahkan pada harga jual. Misalnya, mazhab Maliki menerima biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan atau pembelian serta biaya yang tidak terkait dengan transaksi tetapi meningkatkan nilai barang.

Ulama Mazhab Syafi'i membolehkan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungan. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya.

Ulama Hanafi membolehkan membebaskan biaya yang biasanya timbul dalam transaksi jual beli, tetapi mereka melarang membebaskan biaya yang harus ditanggung penjual.

Menurut mazhab Hanbali, setiap pungutan langsung atau tidak langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan meningkatkan nilai barang dagangan yang dijual dapat dimasukkan dalam harga jual.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

Praktek pinjam-meminjam yang terjadi di daerah Ujung Jaya Kabupaten Sumedang ini merupakan pinjam-meminjam modal usaha dikhususkan untuk ibu-ibu, sistem pembayarannya dalam 1 bulan yaitu 2 minggu sekali, sistemnya bagi hasil yaitu margin sudah ditentukan di awal sebesar 30%, jika ada debitur yang menunggak tidak akan dikenakan biaya tambahan, margin tetap sesuai dengan yang ditentukan diawal. Dan debitur diwajibkan untuk menabung yang dinamakan Tabungan wadiah sebesar 10% dari pinjaman tersebut.

Tinjauan akad murabahah bil wakalah terhadap Penerapan Marjin dalam akad Praktek Pinjam-Meminjam di X Syariah di daerah Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang diperbolehkan sepanjang tidak berlawanan dengan syariat Islam. Fatwa DSN- MUI memaparkan kalau pelaksanaan margin diperbolehkan serta bagi Al- Qur' an serta Hadist memaparkan kalau pembiayaan murabahah diperbolehkan terdapatnya keuntungan dengan kesepakatan kedua belah pihak ialah Bank serta nasabah. Jadi sesuai dengan fenomena dilapangan akad murabahah bil wakalah ini diperbolehkan karena tidak berlawanan dengan syariat Islam dan memperbolehkannya penerapan margin. Berdasarkan teori margin menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah dan menurut Metode mark-up pricing, margin yang ditetapkan bank X Syariah bahwasannya tidak sesuai. Karena besaran margin rata-rata dibawah 25% pertahun dan Bank X Syariah menetapkan margin sebesar 30%.

Daftar Pustaka

- Ahmad, A., & Nurrohmah, S. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Kesejahteraan Nasabah. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 5(01), 19–37. <https://doi.org/10.37366/jespb.v5i01.83>
- Ahmad Wardi Muslich. (2017). *Fiqh Muamalah* (Sinar Grafika Offset (ed.); 1st, cet 4 ed.). AMZAH.
- Andriyani, T., Studi, P., Syariah, E., Islam, J. E., Ekonomi, F., & Bisnis, D. A. N. (2019). *Muslim Di Desa Talang Jambu Kecamatan*.
- Anggadini, S. R. I. D. (2011). PENERAPAN MARGIN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BMT AS-SALAM PACET – CIANJUR. *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 9(2), 187–198.
- Departemen Agama. (2021). *Al-Qu'an Dan Terjemahnya (Revisi Terbaru Departemen Agama RI Dengan Transliterasi Arab Latin Rumi)* (p. 85). CV Asy Syifa.

- Farid Budiman. (2013). Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru'. *Yuridika*, 28(3), 413–418.
- Harun, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Pratama.
- Noor Fanika, A. A. (1375). *Pandangan Islam terhadap Adat kebiasaan hutang piutang masyarakat desa Daren, Kecamatan Nalumsari, Kabuoaten Jepara*. 28–40.
- Zainul Alim, N. N. (2021). Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah di koperasi Mitra Dhu'afa Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *My Campaign Journal*, 3(1), 90.
- Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syariah*, ed. by Muhammad Abqary Abdullah Karim (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 20063).